



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 65 Telpn (0361) 249826

Denpasar – Bali Kode Pos 80235

Email : komisiinformasibali@yahoo.co.id

---

### **LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 2017**

#### **I. Pendahuluan**

Sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Komisi Informasi, dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Komisi Informasi Provinsi Bali wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur Bali melalui DPRD Bali. Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, disebutkan, Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Atas kewajiban tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bali pun memandang perlu dan wajib untuk melaporkan kinerja selama enam bulan terakhir sejak dilantik pada Sabtu, 4 Juni 2016. Pelaporan ini menyangkut tiga bidang sesuai dengan bidang yang ada di Komisi Informasi Provinsi Bali, yakni Bidang Kelembagaan, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE). Bidang-bidang ini pun membuat 5 orang Komisioner Komisi Informasi

membagi diri dalam tiga bidang dimaksud, untuk memudahkan proses bekerja sesuai Tupoksi dimaksud.

Sesuai bidang yang ada di Komisi Informasi, 5 orang Komisioner Komisi Informasi (KI) Bali membagi menjadi 3 bidang, sesuai hasil rapat pleno pertama pada 4 Juni 2016 yakni : I Gede Agus Astapa dan I G.A.G.A. Widiana Kepakisan di bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Kadek Wijaya dan Ketut Suharya Wiyasa adalah bidang Kelembagaan, serta I Gusti Ngurah Wirajasa di bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE).

## **II. Bidang ASE**

Untuk bidang ASE, sejak Komisi Informasi Provinsi Bali periode kedua ini dilantik Gubernur Bali di Gedung Wiswa Sabha, kantor Gubernur Bali, kegiatan sosialisasi langsung dilakukan para komisioner. Kali ini sosialisasi menysasar 9 kabupaten/kota, dengan komisioner yang berbeda-beda sebagai pembawa makalah dan moderator.

Selain melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota, Komisi Informasi Provinsi Bali juga menggelar acara Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang dikaitkan dengan pemeringkatan Badan Publik 2016. Pemeringkatan Badan Publik ini merupakan pengejawantahan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang wajib dilakukan Komisi Informasi untuk mengukur sejauh mana implementasi dan evaluasi terhadap UU KIP yang dilakukan Badan Publik khususnya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Badan Publik lainnya di Provinsi Bali baik Kabupaten / Kota se- Bali.

Pemeringkatan dilakukan dalam kurun waktu 29 Agustus 2017 s/d 20 September 2017 dengan Monev secara bergiliran ke masing-masing kabupaten/kota di Bali. Monev dilakukan oleh masing-masing komisioner yang tergabung dalam tim.

*Jadwal Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik lainnya*

*Provinsi, Kabupaten/ Kota se-Bali, Agustus s/d September 2017*


NO	HARI / TANGGAL	PROVINSI, KAB/KOTA se-Bali	WAKTU	PETUGAS	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Selasa, 29-8-2017	Provinsi	10.00 WITA	Seluruh Komisioner	Wira Gunarta	
2	Kamis, 31-8-2017	Denpasar	10.00 WITA	Seluruh Komisioner	Widiana Arta	
3	Seninp, 04-09-2017	Badung	10.00 WITA	Agus,Widiana, Ngurah,Suharya	Wira Gunarta	
4	Kamis, 14-09-2017	Buleleng	10.00 WITA	Seluruh Komisioner	Widiana Arta	Nginap
5	Kamis, 7-09-2017	Tabanan	10.00 WITA	Agus,Widiana, Ngurah,Wijaya	Wira Gunarta	
6	Senin, 11-09-2017	Bangli	10.00 WITA	Agus,Widiana, Suharya, Wijaya	Widiana Arta	
7	Rabu, 13-09-2017	Negara	10.00 WITA	Seluruh Komisioner	Wira Gunarta	Nginap
8	Senin, 18-09-2017	Karangasem	10.00 WITA	Agus,Ngurah, Suharya,Wijaya	Widiana Arta	
9	Selasa, 19-09-2017	Gianyar	10.00 WITA	Widiana,Ngurah, Suharya,Wijaya	Wira Gunarta	
10	Rabu, 20-09-2017	Klungkung	10.00 WITA	Seluruh Komisioner	Wira Gunarta	



*Gambar 1. Monitoring dan Evaluasi di PPID Provinsi Bali*



*Gambar 2. Monitoring dan Evaluasi di PPID Kota Denpasar*



*Gambar. 3 Monitoring dan Evaluasi di PPID Kabupaten Jembrana*



*Gambar 3. Monitoring dan Eavaluasi di PPID Kabyupaten Bangl*

Dari hasil Monev dimaksud, selanjutnya dilakukan evaluasi, analisa dan penilaian, dan dalam sebuah acara pengumuman. Acara pengumuman peringkat dan pemberian penghargaan diadakan di Kantor Komisi Informasi Bali pada hari Senin, 27 September 2017 dengan dihadiri seluruh PPID Propinsi, Kabupaten/Kota se-Bali, dengan sejumlah undangan lainnya diantaranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Provinsi Bali dan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Turut memberikan sambutan dalam acara ini adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali bapak Agus Astapa. Sementara Laporan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggaraan Pemingkatan Badan Publik bapak Ngurah Wirajasa..

Dalam pengumuman Pemingkatan Badan Publik se-Bali yang telah menjalankan UU KIP dengan baik sesuai Tupoksi, Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan pemingkatan berdasarkan nilai. Adapun hasil pemingkatan dimaksud adalah :

No.	BADAN PUBLIK	REKAPITULASI	KETERANGAN
1.	PPID Kota Denpasar	97,0	Peringkat I
2.	PPID Kabupaten Jembrana	92,0	Peringkat II
3.	PPID kabupaten Bangli	91,5	Peringkat III
4.	PPID Kabupaten Karangasem	90,0	
5.	PPID Kabupaten Gianyar	88,0	
6.	PPID Kabupaten Buleleng	86,0	
7.	PPID Provinsi Bali	85,0	

8.	PPID Kabupaten Klungkung	84,0	
9.	PPID Kabupaten Tabanan	80,0	
10.	PPID Kabupaten Badung	55,0	Peringkat paling rendah

### III. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Bidang ini sampai kurun waktu satu tahun perjalanan Komisi Informasi Provinsi Bali di Tahun 2017, baru ada 2 ( dua ) kasus Sengketa Informasi Publik yang menjadi objek Sidang Ajudikasi non Litigasi. Sengketa Informasi Publik dimaksud adalah :

1. Nomor Registrasi 014/VIII/REG-PSI/2017.
  - a. Nama Pemohon : *Ir. I Gd Pt Sosiantara, MM* alamat : Br. Peregae Ds. Mengwi, Kec.Mengwi Kab. Badung perkerjaan Pemohon : PNS
  - b. Nama Termohon : *Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung* alamat : Jl. Dewi Saraswati No. 3 Seminyak , Kuta Badung.

Jenis Informasi yang diminta dan menyebabkan munculnya Sengketa Informasi dimaksud adalah :

- a. Warkah Tanah / asal usul terbitnya sertifikat HGB No. 4 Desa Mengwi, gambar situasi Nomor 1181/1997 atas nama PT. Pertani sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463, Nomor Surat Ukur 37/2000 atas nama I Gede Sandia.

Sengketa ini berhasil diselesaikan melalui Mediasi dan hasilnya diterima oleh kedua pihak.

2. Nomor Registrasi 015/XI/REG-PSI/2017.
  - a. Nama Pemohon : *WALHI Bali* alamat : Jln. Dewi Madri V No: 2 Denpasar Bali.

- b. Nama Termohon : *PT. Jasamarga Bali Tol* alamat : Ikat Plaza Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 55 Denpasar Bali.

Jenis Informasi yang diminta dan menyebabkan munculnya Sengketa Informasi dimaksud adalah :

- a. Data detail tentang tujuan penelitian tanah (soil test) yang akan dilakukan di Teluk Bena
- b. Data peta lokasi soil test yang akan dilakukan lengkap dengan titik koordinatnya, dan
- c. Data berupa dasar hukum dari rencana pelaksanaan penelitian tanah yang akan dilakukan di Teluk Bena

Sengketa ini telah diselesaikan melalui Mediasi dan telah diterima oleh kedua belah pihak.

#### **IV. Bidang Kelembagaan**

Bidang kelembagaan hingga satu semesteran ini lebih banyak berkuat mengenai kelembagaan secara internal, yakni memperjuangkan perihal kenaikan anggaran dan fasilitas yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Komisi Informasi provinsi Bali. Salah satu upaya yang sudah berhasil dilakukan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali adalah untuk mendapatkan bantuan hibah kendaraan operasional dari Pemprop Bali. Kendaraan operasional ini sangat penting sebagai wujud sinergitas dan eksistensi lembaga, terutama dalam menjalankan tugasnya dengan Badan Publik lainnya di provinsi Bali. Sementara mengenai perjuangan peningkatan anggaran masih terus dilakukan sehingga semua perjuangan ini akan bisa meningkatkan kinerja lembaga. Dari sisi staf dan penunjang lainnya, juga masih perlu diperjuangkan lebih

lanjut sehingga secara organisatoris Komisi Informasi Provinsi Bali bisa lebih eksis keberadaannya dan mampu memaksimalkan perannya sebagai lembaga independen yang bertugas membuat standar teknis layanan public, melaksanakan aturan perundangan dan menyelesaikan sengketa informasi public dengan mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

Dari bidang kelembagaan pula, Komisi Informasi Provinsi Bali juga berusaha mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan dan SDM yang ada, dengan beberapa kali mengikuti kegiatan nasional yang diadakan Komisi Informasi Pusat. Meski dalam kegiatan dimaksud, ada diantaranya yang tidak menggunakan dana APBD, namun swadaya murni dari Komisioner karena mengingat pentingnya acara tetapi anggaran tidak tersedia.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 **Komisi Informasi Provinsi Bali**  
**Ketua,**  
  
**I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM**